

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA
DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu tata cara pengelolaan, pelayanan dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

II. URGENSI

Peraturan Menteri ini menjadi acuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi sehingga perlu diganti.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Menteri tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu:

1. Penyelenggara Layanan Informasi Publik;
2. Klasifikasi Informasi;
3. Standar Layanan; dan
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Plt. Kepala Biro Hukum,



Hasrul Edyar, S.Sos., M.AP., CRMO., CGRE.
NIP. 197208011993031003